

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Untuk memahami pengaruh transfer pricing, koneksi politik dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance di perusahaan tambang maka memakai teori keagenan. Teori agensi menurut Novitasari et al. (2016) adalah hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan. Teori keagenan bertujuan untuk menjelaskan hubungan kontrak untuk dapat meminimalisasi biaya dari adanya informasi asimetri dan keadaan ketidak pastian antara manajer selaku agen dan pemilik selaku prinsipal. Namun, konflik dapat saja terjadi apabila agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda.

Problem keagenan yang terjadi antara investor dengan manajer, dimana investor mengharapkan manajer berkerja dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan para investor. Namun sebaliknya, manajer dapat melakukan praktik untuk memperkaya dirinya sendiri dibandingkan mensejahterakan investor. Problem keagenan lainnya yang bisa saja terjadi sebab pihak manajerial tidak mempunyai kepemilikan saham mayoritas dari pada pemilik perusahaannya.

Pada dasarnya masing-masing pihak prinsipal dan agen menghadapi keuntungan yang besar dari aktivitas usaha yang dikelola. Dikarenakan manajemen (agent) mengharapkan peningkatan kompensasi dengan memperoleh nsipal memiliki kepentingan yang berbeda. keuntungan yang tinggi sebaliknya investor menginginkan menekan pembayaran pajak dengan keuntungan yang sedikit. Dalam pengambilan keputusan keuangan yang dilakakuan oleh manajemen, pemegang saham mengharapkan pihak manajerial mampu mengelola finansial perusahaan dengan baik.

Berhubungan dengan studi ini terkait pajak dalam rangka menjembatani problem keagenan timbul perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) untuk dapat mengotipmalkan kedua kepentingan itu.

2.1.2 Pajak

Resmi (2019:1) mengungkapkan pajak ialah penyaluran kekayaan yang diberikan masyarakat ke pemerintah guna membiayai penyelenggaraan negara, dimana surplusnya dipakai keperluan pelayanan publik yang menjadi sumber pokok guna membiayai investasi publik. Dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undan-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan rakyat selaku wajib pajak berkewajiban membayarkan pajak berdasarkan kewajibannya.

2.1.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4), menyatakan bahwa fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi Finansial

Pajak ini digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah guna membiayai berbagai keperluan negara.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak digunakan sebagai sarana pengaturan ataupun pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan perekonomian. Misalnya, bisnis minuman keras dan produk mewah memiliki tingkat pajak yang tinggi, hal ini dilakukan guna meminimalisir penggunaannya, selain itu tarif pajak ekspor 0% agar produk dalam negeri dapat menguasai pasar global.

Thomas (2017:5) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, barang belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Regulerend

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) menyebutkan ada 2 kategori hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Publik tidak secara aktif membayarkan kewajiban pajaknya, yang dikarenakan beberapa hal berikut:

- a. Semakin berkembangnya intelektual dan nilai-nilai dimasyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang terlalu berbelit-belit.
- c. Sistem kontrol tidak dijalankan secara optimal.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif mencakup berbagai upaya atau tindakan yang dijalankan oleh masyarakat yang tujuannya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut:

- a. Tax avoidance, upaya meminimalkan beban pajak namun pelaksanaannya masih mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- b. Tax evasion, upaya meminimalkan beban pajak melalui penggelapan pajak yang tidak sesuai dengan perundang undangan

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2008), menuturkan bahwa ada 3 sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. Sistem penilaian resmi (Official Assessment system)

Sistem penilaian resmi adalah sistem untuk mengumpulkan pajak yang dilakukan oleh pemerintah selaku fiskus untuk menetapkan besaran pajak.

Karakteristik dari sistem ini, yakni:

1. Fiskus memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pajak terutang.
2. Wajib pajak tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pajaknya.
3. Munculnya utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak dari pemerintah.

b. Sistem penilaian mandiri (Self Assessment System)

Sistem ini adalah sistem untuk memungut pajak, dimana wajib pajak memiliki kewenangan dan kewajiban pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan secara mandiri terkait besaran pajaknya.

c. Sistem pemotongan (Withholding System)

Sistem ini adalah sistem untuk memungut pajak dengan adanya campur tangan dari pihak ketiga sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan besaran pajak terutang.

2.1.6 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak (Tax avoidance) ialah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari celah dalam undang undang perpajakan agar dapat mengurangi beban perpajakan sehingga pembayaran pajak menjadi rendah. Menurut Suandy (2016) Penghindaran pajak (Tax avoidance) upaya meminimalkan kewajiban yang dilakukan secara legal dengan mencari celah ketentuan perpajakan, seperti ketentuan yang berkaitan dengan pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan dan memanfaatkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang undang, serta menerapkan sebagai kelemahan yang ada dalam perpajakan. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih dalam lingkup dan mematuhi undang undang. Sedangkan penggelapan pajak ialah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja dan dianggap ilegal. Jadi Penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan Penggelapan pajak itu berbeda, meskipun sama sama merugikan negara. Dalam praktiknya kedua pengelompokan tersebut bias menjadi dasar interpretasi otoritas pajak dalam masing masing negara yang bersangkutan. Maka dari itu dapat disimpulkan yang menjadi pembeda di antara keduanya adalah sisi dalam legalitasnya, sedangkan sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Penghindaran pajak biasanya sering di lakukan para wajib pajak saat SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum di keluarkan jadi secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan tindakan atau praktik tersebut tidak mendukung tujuan di bentuknya undang undang perpajakan. Menurut James Kessler (2004) di banyak negara penghindaran pajak di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan. Berikut jenis dan penjelasannya :

1. Acceptable Tax Avoidance yaitu upaya yang di lakukan wajib pajak dalam penghindaran pajak namun di terima secara hukum. Praktik ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik dan tidak dilakukan dengan transaksi palsu.
2. Unacceptable Tax Avoidance yaitu upaya yang di lakukan wajib pajak dalam penghindaran pajak namun di tidak terima secara hukum. Praktik ini dinamakan demikian karena dianggap ilegal dan memiliki tujuan yang tidak baik yaitu dilakukan dengan transaksi palsu agar bias menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah di jabarkan, maka penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu tindakan yang di lakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan mengurangi jumlah pajak yang terhutang akan tetapi masih dalam ruang lingkup undang undang perpajakan yang sudah ada.

Praktik tax avoidance merupakan masalah yang unik dan rumit, satu sisi diperbolehkan namun dilain sisi tidak diharapkan pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara. Untuk meminimalisir praktik tax avoidance dalam pasal 18 undang undang pajak penghasilan telah dikenal peraturan specific anti avoidance rule. Namun karena semakin kompleksnya skema yang digunakan tidak mungkin mencakup seluruh jenis transaksi yang berkaitan dengan tax avoidance. Indonesia telah setuju untuk menetapkan The Automatic Exchange of Information (AEOI).

2.1.7 Transfer Pricing

Harga yang dapat di tentukan oleh para pihak dalam melakukan suatu transaksi yang memiliki suatu hubungan khusus bisa di sebut dengan transfer pricing. Salah satu cara yang dapat di lakukan untuk menghitung adanya penjualan yang di laksanakan pihak yang memiliki hubungan lebih, biasanya digunakan dengan melakukan menaikkan atau menurunkan harga yang kurang wajar. Transfer pricing dinilai sebagai perbuatan yang wajar dalam tindakan tax avoidance karena biasanya perusahaan biasanya menggunakan cara ini untuk melakukan manipulasi jumlah keuntunham yang mengakibatkan pembayaran pajak menjadi rendah dan menguntungkan perusahaan (Sugiyarti, 2017).

Bersasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak No : PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Terdapat tiga tujuan penting dalam transfer pricing dari penentuan harga tersebut yaitu mengelola beban pajak mendominasi tujuan yang lainnya, tetapi penggunaan oprasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan dan mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, serta memberikan motivasi pada karyawan (Panjalusman,Nugraha & Setiawan, 2018).

Harga Transfer secara proyeksi diartikan sebagai harga yang di tentukan perusahaan multinasional yang memiliki tujuan untuk mengalokasikan pendapatan dai satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya tetapi berada di negara yang berbeda (Suandy,2016). Hal tersebut di lakukan supaya perusahaan multinasional meminimalkan keuntungan yang akan terkena pajak pada negara yang mempunyai tingkat pajak tinggi dan memindahkan keuntungan ke negara yang memiliki tingkat pajak yang rendah.

Terjadinya tindakan harga transfer karena ada ikatan istimewa antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya yang ada didalam negeri dan luar negeri antar divisi perusahan multinasional, untuk dapat bernegosiasi serta

bekerjasama secara baik untuk menentukan harga transfer. Hubungan istimewa ini diatur pada pasal 18 ayat 3, 3a dan 4 UU Pajak Penghasilan, yakni (Suandy, 2016):

1. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan ulang besaran pendapatan, pengurangan dan penentuan hutang yang menjadi modal guna menaksir besaran pendapatanyang dikenai pajak Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki relasi istimewa dengan pihak lainberdasarkan kewajiban bisnis tanpa adanya relasi istimewa.
2. Dirjen Pajak mememiliki kewenangan untuk melaksanakan perjanjian dengan Wajib Pajak serta bekerjasama dengan pihak instansi perpajakan negara lainnya guna menetapkan harga transaksi antarpihak yang memiliki relasi istimewa seperti yang disebutkan pada ayat 4, yang terjadi dalam satu periode tertentu,melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraannya dan bernegosiasi kembali diakhir periode.
3. Relasi istimewa dinyatakan ada, jika:
 - a. Wajib pajak menyetorkan modal baik langsung maupun tidak langsung minimal 25% ke pihak wajib pajak lainnya, atau relasi antara wajib pajak dengan penyettor menimal 25% ke lebih dari 2 wajib pajak.
 - b. Wajib Pajak mengontrol pihak lainnya, atau 2 atau lebih wajib pajak dikontrol oleh satu wajib pajak yang sama.
 - c. Adanya hubungan keluarga.

Menurut Suandy (2016:72) ada empat metode penentuan harga transfer, meliputi:

1. Penentuan berdasarkan biaya

Cara ini umumnya diterapkan dalam kegiatan transfer antarperusahaan berdasarkan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Pengukuran kinerja pihak manajerial didasarkan pada sikap tanggungjawabannya terkait kegiatan pengendalian biaya. Dengan menerapkan cara ini maka penggunaan sumber daya dapat

diminimalisir sebab adanya informasi biaya pada masing-masing kegiatan atau operasional usaha.

2. Penentuan berdasarkan harga pasar

Penentuan berdasarkan biaya memiliki kekurangan yakni tidak mampu memotivasi dan menilai kinerja setiap divisi, maka dari itu dapat menggunakan cara penentuan berdasarkan harga pasar yang dapat menilai kinerja setiap divisi dalam perusahaan, selain itu juga dapat mencerminkan laba tiap-tiap produk dan merangsang divisi lain untuk saling berkompetisi dengan divisi lainnya. Jenis penentuan ini dapat digunakan sebagai indikator guna mengevaluasi kinerja manajer divisi sebab keahliannya untuk menghasilkan keuntungan, dan merangsang divisi agar lebih kompetitif. Jenis penentuan ini baik diterapkan pada pasar perantara yang bersaing satu sama lainnya.

3. Penentuan berdasarkan negosiasi

Pemberian kewenangan kepada setiap divisi, sehingga dapat terjadinya harga transfer berlandaskan negosiasi, dalam hal ini posisi masing-masing divisi setara dalam melakukan tawar-menawar. Penerapan cara ini kurang efektif sebab membutuhkan waktu yang lama, pemeriksaan yang berulang kali serta adanya revisi harga transfer.

4. Penentuan berdasarkan arbitrase

Cara ini lebih berfokus pada harga transfer berlandaskan interaksi antara dua divisi yang dinilai paling baik bagi kepentingan perusahaan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak divisi terkait keputusan akhirnya. Cara ini menghiraukan tujuan konsep pertanggungjawaban keuntungan.

2.1.8 Koneksi Politik

Dalam Menyusun strategi untuk bersaing maka perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang di lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Sugiyarti, 2017). Koneksi politik dipercaya sebagai salah satu sumber yang berharga bagi banyak perusahaan, karena perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah akan mengakibatkan mendapatkannya berbagai hak – hak istimewa dan perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam mendapat pinjaman dan minim resiko pemeriksaan pajak sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Anissa, 2017).

Perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya itu pemerintah maka memiliki resiko yang rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (Lestari & Putri, 2017). Koneksi politik yang terdapat pada perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 18 No.36 UU th 2008 mengenai hubungan istimewa. Menurut Annisa (2017) Perusahaan yang memiliki hubungan politik kepada pemerintah, dimana perusahaan mendapatkan banyak hal, misalnya kemudahan untuk memperoleh pinjaman dan juga kemudahan dalam pemeriksaan.

Menurut fuccio (2006) perusahaan yang berkoneksi politik mempunyai hubungan dekat yang di miliki sebagaimana yg dimaksud meliputi :

1. Perusahaan yang pemegang saham atau top eksekutif memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, Menteri atau anggota parlemen.
2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepalanegara atau perdana menteri pada periode sebelumnya.
3. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara lansung kedalam dunia politik.

Dalam penelitian ini untuk menentukan perusahaan dalam perusahaan memiliki koneksi politik atau tidak maka di lihat dari 3 kategori (Rika, 2018) sebagai berikut:

1. Perusahaan yang pemegang saham atau pemimpin eksekutif memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, Menteri atau anggota parlemen.
2. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan partai politik.
3. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan pejabat pemerintah dalam periode ini maupun periode sebelumnya.

Untuk menentukan apakah perusahaan memiliki koneksi politik maka di gunakan variabel dummy. Yaitu dengan memberikan nilai 0 jika perusahaan tidak memenuhi indikator dan kriteria di atas dan memberikan nilai 1 jika perusahaan memenuhi indikator dan kriteria di atas. Perusahaan yang memiliki koneksi politik menjadi sebuah motivasi dalam melakukannya tax avoidance dengan cara memanfaatkan hubungan khusus tersebut kepada pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh orang yang memegang posisi penting dalam pemerintahan atau pejabat dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak menjadi semakin ringan dan laba perusahaan menjadi maksimal.

Perusahaan yangberkoneksi politik akan lebih agresif dalam melakukan tax avoidance di karenakan adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi dari perusahaan tersebut. Keuntungan lainnya yang di dapat perusahaan yang berkoneksi politik yaitu akses lebih mudah dalam memperoleh pinjaman modal, kekuatan pasar yang lebih kuat dan pemeriksaan pajak yang rendah.

Menurut Abdul Wahab (2017) kebijakan tumpang tindih antara dimensi pribadi dan dimensi publik dari koneksi politik menunjukkan adanya bantuan yang di berikan pada perusahaan bentuk keringanan pajak dan kemungkinan dana talangan bebas pajak, Perusahaan yang terhubung secara politis akan mendapatkan manfaat dari koneksi mereka terutama di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Menurut Sudibyso dan Jinfu (2016) perusahaan yang mempekerjakan komisaris independen

yang terhubung secara politik cenderung lebih menunjukkan perilaku penghindaran pajak.

2.1.9 Intensitas Aset Tetap

Intensitas Aset tetap merupakan rasio yang menandakan kepemilikan aset tetap suatu perusahaan di banding dengan total aset (Novi & Vita, 2017). Intesnsitas aset tetap yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah dalam hal depresiasi (Dharma & Agus, 2016). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar juga, beban depresiasi tersebut bersifat deductible expense yaitu akan menambah total beban dan kemudian mengurangi laba bruto dari perusahaan tersebut sehingga laba yang kena pajak menjadi kecil dengan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit.

Menurut Widodo (2019) Selain dapat mempengaruhi tax avoidance atau penghindaran pajak, Kekuatan aset tetap dapat menunjukkan sejauh mana aset tetap dalam organisasi yang diperkirakan dengan perbandingan jumlah aset di perusahaan. Kekuatan aset tetap dimiliki dengan melihat semua aset tetap serta sumber daya absolut. Intensitas aset tetap dalam perusahaan menggambarkan banyaknya investasu perusahaan terhadap aset tetap. Pemilihan investasi ini dalam bentuk aset tetap di perusahaan mengenai perpajakan adalah depresiasi. Beban depresiasi tersebut yang melekat pada kepemilikan aset tetap dan dapat mempengaruhi pajak perusahaan dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Imade & Putu, 2016).

Menurut Mulyani dalam Meisiska (2016) Intensitas aset tetap yaitu proporsi dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba dalam sebuah perusahaan.

Kepemilikan aset tetap berhubungan dengan tax avoidance yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya

depresiasi yang bersifat deductible expense yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Deductible expense dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 undang – undang pajak penghasilan. Biaya depresiasi yang melekat dalam aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer (agent) untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan Darmadi dalam Novi Sundari et al., (2017). Perpajakan di Indonesia membagi aset tetap perusahaan ke dalam 2 jenis yaitu kelompok bangunan dan bukan bangunan. Kelompok bangunan dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

1. Permanen dengan umur ekonomis 20 tahun
2. Tidak permanen dengan umur ekonomis 10 tahun.

Sementara untuk kelompok bukan bangunan dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

1. Kelompok 1 dengan umur ekonomis 4 tahun
2. Kelompok 2 dengan umur dengan ekonomis 8 tahun
3. Kelompok 3 dengan umur ekonomis 16 tahun
4. Kelompok 4 dengan umur ekonomis 20 tahun.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Untuk Membandingkan dalam suatu keakuratan, kebenaran serta kejelasan dalam sebuah penelitian di perlukan suatu alat untuk perbandingan, maka dari itu penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang dapat menjadi sebuah acuan untuk dapat di pahami dan di pelajari lebih jauh. Beberapa penelitian berkaitan dengan variabel variabel di bawah ini yang dapat mempengaruhi tax avoidance diantaranya.

Penelitian Novi dan Vita (2017) yang menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi,intensitas aset tetap,kompensasi rugi fiscal dan corporate governance

terhadap tax avoidance. Data dikumpulkan dari 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2015 dengan menggunakan Teknik Purposive sampling. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian Stela dan Elisa (2014) yang menganalisis pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Data di kumpulkan dari 74 perusahaan yang berasal dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai 2016. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian Shinta dan listya (2017) yang menganalisis pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Data di kumpulkan dari perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai 2016. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian Alya dan Sri (2020) yang menganalisis pengaruh strategi bisnis, transfer pricing dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Data di kumpulkan dari 21 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018 dengan menggunakan Teknik Purposive sampling. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara stimulant strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan secara parsial strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, transfer pricing berpengaruh

positif terhadap tax avoidance dan koneksi politik berpengaruh negative terhadap tax avoidance.

Penelitian Melisa dan Rest (2021) yang menganalisis pengaruh transfer pricing dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Data di kumpulkan dari 13 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 samapi 2021 dengan menggunakan Teknik Purposive samling. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh negative terhadap ETR dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap Etr. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap CETR dan koneksi politik berpengaruh terhadap CETR.

Penelitian oleh Markus (2017) Ludwig Maximilian University of Munich di Jerman yang menganalisis tentang pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan. Penelitian ini memberikan gambaran dan menganalisis berbagai tindakan penghindaran pajak yang ada dalam penelitian pajak empiris literatur. Hasil penelitian ini data akuntansi keuangan berpengaruh terhadap tax avoidance dan Tax Shelter serta manfaat pajak yang tidak dapat diakui tida berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian oleh Anirudh & Liangbo (2020) University of Wollongong, New South Wales, Australia yang menganalisis tentang pengaruh Korporasi aktivitas Tax Avoidance terhadap risiko kebangkrutan perusahaan. Tax Avoidance dalam perusahaan telah terbukti meningkatkan biaya utang bank dan menurunkan peringkat kredit dan obligasi. Hasil dari penelitian ini adalah Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap risiko kebangkrutan.

Penelitian sun Jinfu (2017) Hebei University, P.R China yang menganalisis hubungan antara koneksi politik dan Tax Avoidance. Dalam analisisnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik membayar pajak penghasilan perusahaan yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terhubung secara politik, namun dalam hasil dalam analisisnya koneksi politik tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.


2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka Fikir yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar sebagai berikut :

2.3.1 Kerangka Fikir

Berdasarkan hipotesa yang sudah di jabarkan maka kerangka fikir model pengaruh transfer pricing, koneksi politik, intensitas aset tetap terhadap tax avoidance seperti di bawah ini :

Tabel 2.1
Kerangka Fikir



2.3.2 Hipotesis

H₁ : $p \neq 0$ atau Transfer Pricing berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

H₂: $p \neq 0$ atau Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

H₃: $p \neq 0$ atau Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.